



**PENETAPAN**  
**Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Spg**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**ST. JUMA'ATI**, Lahir di Sampang pada tanggal 15 Januari 1956, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di jalan Kramat RT003 RW003, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 3 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Spg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Nama ST. JUMA'ATI telah menikah dengan laki laki yang bernama DASIMAN yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 348/I/VI/1976 tertanggal 2 Juni 1976 (Foto Copy Dokumen Terlampir);
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 10 Juli 2021 di Jalan Kramat Kelurahan Karang Dalam karena sakit berdasarkan **Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Karang Dalam Nomor 474.3/1883/434.503.18/2021 tertanggal 29 November 2021, Bahwa Identitas dalam KTP Suami Pemohon Nomor 3527033005520003 tertanggal 17 Juli 2012, Kartu Keluarga Nomor**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Spg



3527032010100681 tertanggal 07 Oktober 2015, Surat Keterangan Kelurahan Karang Dalam Nomor 474.4/746/434.503.18/2023 tertanggal 27 Juli 2023 tertulis nama H.ISMAIL DASIMAN dan dalam Ijazah Sekolah Dasar Gunung Sekar 2 Nomor DN-05 Dd/06 0403839 tertanggal 25 Juni 2016, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 001/Mts.13.21.574/PP.01.1/2019 tertanggal 28 Mei 2019 tertulis Nama Orang Tua DASIMAN (Foto Copy Dokumen Terlampir);

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk menyeragamkan nama suami pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila Menyeragamkan Identitas Nama dalam Dokumen tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan, oleh Karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas suami pemohon yang dijelaskan di **Kutipan Akta Nikah Nomor 348/II/VI/1976 tertanggal 2 Juni 1976, Ijazah Sekolah Dasar Gunung Sekar 2 Nomor DN-05 Dd/06 0403839 tertanggal 25 Juni 2016, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 001/Mts.13.21.574/PP.01.1/2019 tertanggal 28 Mei 2019 tertulis nama DASIMAN, beralamat di Jalan Kramat RT/RW.003/003 Kel Karang Dalam Kab Sampang dan Nama H. ISMAIL DASIMAN yang dijelaskan di Surat Keterangan Kematian Dari Kelurahan Karang Dalam Nomor 474.3/1883/434.503.18/2021 tertanggal 29 November 2021, KTP Suami Pemohon Nomor 3527033005520003 tertanggal 17 Juli 2012, Kartu Kelurga Nomor 3527032010100681 tertanggal 07 Oktober 2015, Surat Keterangan Kelurahan Karang Dalam Nomor 474.4/746/434.503.18/2023 tertanggal 27 Juli 2023 merupakan 1 (Satu) orang yang Sama;**
3. Membebaskan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan selanjutnya Pemohon sebelum membacakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya menyatakan tetap dengan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527035501560002 atas nama ST. JUMA'ATI, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3527032010100681 atas nama kepala keluarga H. ISMAIL DASIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/883/434.503.18/2021 tertanggal 29 November 2021 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 10 Juli 2021 telah meninggal dunia seseorang yang bernama H. ISMAIL DASIMAN, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527033005520003 atas nama H. ISMAIL DASIMAN, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 474.4/746/434.503.18/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Karang Dalem Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 348/1/VI/1976 pernikahan DASIMAN dengan ST. JUMA'ATI, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd/06 0403839 atas nama ACH. HAKAM ABDULLAH, (Bukti tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 001/MTs.13.21.574/PP/01.1/05/2019 atas nama ACH. HAKAM ABDULLAH, (Bukti tertanda P-8);

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, telah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, kecuali alat bukti tulisan tertanda P-2 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi UMAR HASAN;**

- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Kramat RT003 RW003, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama DASIMAN dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
  1. ALIMUDIN;
  2. WIWIK SUNDARI;
  3. AMIR RUSI;
  4. USWATUN HASANAH;
  5. BADRUT TAMAM;
  6. ACH. HAKAM ABDULLAH;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama DASIMAN telah meninggal dunia di Sampang pada tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa nama suami Pemohon sejak dahulu adalah DASIMAN namun setelah bapak DASIMAN pergi ibadah haji akhirnya nama suami pemohon berubah menjadi H. ISMAIL DASIMAN;
- Bahwa bapak DASIMAN yang merupakan suami Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama H. ISMAIL DASIMAN;
- Bahwa terkait perubahan nama suami Pemohon tersebut berdampak pada anak Pemohon yang bernama ACH. HAKAM ABDULLAH yang saat ini sedang mendaftar sebagai calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana terdapat perbedaan nama bapak yang tertera dalam semua Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa nama bapak yang tertera dalam Ijazah anak Pemohon adalah DASIMAN, bapak DASIMAN dengan H. ISMAIL DASIMAN adalah satu orang yang sama dan perubahan nama tersebut dikarenakan bapak DASIMAN pergi ibadah haji akhirnya nama berubah menjadi H. ISMAIL DASIMAN;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan peyakinan satu orang yang sama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa pengantian/peyakinan satu orang yang sama bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

## 2. Saksi LATIFAH;

- Bahwa Pemohon merupakan Bibik Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Kramat RT003 RW003, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama DASIMAN dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
  1. ALIMUDIN;
  2. WIWIK SUNDARI;
  3. AMIR RUSI;
  4. USWATUN HASANAH;
  5. BADRUT TAMAM;
  6. ACH. HAKAM ABDULLAH;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama DASIMAN telah meninggal dunia di Sampang pada tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa nama suami Pemohon sejak dahulu adalah DASIMAN namun setelah bapak DASIMAN pergi ibadah haji akhirnya nama suami pemohon berubah menjadi H. ISMAIL DASIMAN;
- Bahwa bapak DASIMAN yang merupakan suami Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama H. ISMAIL DASIMAN;
- Bahwa terkait perubahan nama suami Pemohon tersebut berdampak pada anak Pemohon yang bernama ACH. HAKAM ABDULLAH yang saat ini sedang mendaftar sebagai calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana terdapat perbedaan nama bapak yang tertera dalam semua Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa nama bapak yang tertera dalam Ijazah anak Pemohon adalah DASIMAN, bapak DASIMAN dengan H. ISMAIL DASIMAN adalah satu orang yang sama dan perubahan nama tersebut dikarenakan bapak

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASIMAN pergi ibadah haji akhirnya nama berubah menjadi H. ISMAIL DASIMAN;

- Bahwa berkaitan dengan peyakinan satu orang yang sama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa pergantian/peyakinan satu orang yang sama bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sangat membutuhkan persamaan nama suami Pemohon yang tertulis dan dibaca dalam:

1. Kartu Keluarga Nomor 3527032010100681 atas nama kepala keluarga H. ISMAIL DASIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/883/434.503.18/2021 tertanggal 29 November 2021 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 10 Juli 2021 telah meninggal dunia seseorang yang bernama H. ISMAIL DASIMAN;
3. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527033005520003 atas nama H. ISMAIL DASIMAN;

Bahwa dari ke tiga data kependudukan milik suami Pemohon tersebut diatas merupakan satu orang sama dengan seseorang yang bernama DASIMAN sesuai dengan surat milik Pemohon yakni:

1. Surat Keterangan Nomor 474.4/746/434.503.18/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Karang Dalem Kabupaten Sampang;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 348/1/VI/1976 pernikahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASIMAN dengan ST. JUMA'ATI;

3. Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd/06 0403839 atas nama ACH. HAKAM ABDULLAH;

4. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 001/MTs.13.21.574/PP/01.1/05/2019 atas nama ACH. HAKAM ABDULLAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi UMAR HASAN** dan **Saksi LATIFAH**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, dan P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di jalan Kramat RT003 RW003, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di jalan Kramat RT003 RW003, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama DASIMAN dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
  1. ALIMUDIN;
  2. WIWIK SUNDARI;
  3. AMIR RUSI;
  4. USWATUN HASANAH;
  5. BADRUT TAMAM;
  6. ACH. HAKAM ABDULLAH;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama DASIMAN telah meninggal dunia di Sampang pada tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa benar nama suami Pemohon sejak dahulu adalah DASIMAN namun setelah suami Pemohon pergi ibadah haji akhirnya nama suami pemohon berubah menjadi H. ISMAIL DASIMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bapak DASIMAN yang merupakan suami Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama H. ISMAIL DASIMAN;
- Bahwa benar terkait perubahan nama suami Pemohon tersebut berdampak pada anak Pemohon yang bernama ACH. HAKAM ABDULLAH yang saat ini sedang mendaftar sebagai calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana terdapat perbedaan nama bapak yang tertera dalam semua Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa nama bapak yang tertera dalam Ijazah anak Pemohon adalah DASIMAN, bapak DASIMAN dengan H. ISMAIL DASIMAN adalah satu orang yang sama dan perubahan nama tersebut dikarenakan bapak DASIMAN pergi ibadah haji akhirnya nama berubah menjadi H. ISMAIL DASIMAN;
- Bahwa berkaitan dengan peyakinan satu orang yang sama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa pengantian/peyakinan satu orang yang sama bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa suami Pemohon yang bernama DASIMAN sesuai dengan bukti surat tertanda P-5, P-6, P-7, dan P-8 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama H. ISMAIL DASIMAN sebagaimana yang tertera dalam bukti tertanda:

1. P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3527032010100681 atas nama kepala keluarga H. ISMAIL DASIMAN yang dikeluarkan oleh





Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang;

2. P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/883/434.503.18/2021 tertanggal 29 November 2021 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 10 Juli 2021 telah meninggal dunia seseorang yang bernama H. ISMAIL DASIMAN;
3. P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527033005520003 atas nama H. ISMAIL DASIMAN;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta berdasar pada asas kemanfaatan dan juga hukum adat, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sampang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volentir*) bukan *kontentiosa* sedangkan permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas suami Pemohon yang dijelaskan di Surat Keterangan Nomor 474.4/746/434.503.18/2023, Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 348/1/VI/1976, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd/06 0403839, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 001/MTs.13.21.574/PP/01.1/05/2019 tertulis dan terbaca DASIMAN adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama H. ISMAIL DASIMAN sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor 3527032010100681, Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/883/434.503.18/2021, dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527033005520003;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SLAMET, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**MUHAMMAD SLAMET, S.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu Rupiah)